



PUTUSAN

Nomor 192/Pid.B/2020/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN
2. Tempat Lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/Tgl. Lahir: 48 tahun / 01 Agustus 1972
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Terbanggi Besar, Rt/Rw: 01/01, Kp. Terbanggi Besar, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Harian Lepas

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : YULIZAR BIN BURHAN
2. Tempat Lahir : Terbanggi Besar
3. Umur/Tgl. Lahir: 33 tahun / 27 Juli 1987
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Terbanggi Besar, Rt/Rw: 01/01, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditangkap dan selanjutnya ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 24 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

7. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I SYARIPUDIN ALS HASAN BIN NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pemerasan dengan bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SYARIPUDIN ALS HASAN BIN NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 2 dari 21 halaman



Bahwa Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN bersama-sama dengan Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI dan Saksi IBRAHIM Bin BATIN SURO (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November atau pada tahun 2019, bertempat di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Gunung Sugih, *"Barang siapa, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 wib Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan Saksi HARNO SUBENO Bin KARYADI dari Palembang, Sumatera Selatan menuju Surabaya, Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah tiba-tiba laju kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai Saksi SURADIN di hadang oleh Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI, Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata *"berhenti-berhenti"* serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI sementara Saksi IBRAHIM Bin BATIN SURO yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kata para pelaku uang tersebut untuk keamanan di jalan, jika Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO dan Saksi HARNO SUBENO Bin KARYADI tidak memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO dan Saksi HARNO SUBENO Bin KARYADI jika melintas di jalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut, adapun ancaman pelaku yaitu dengan kata-kata *"saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas di jalan ini"* karena ketakutan Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO menyerahkan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian ada salah satu pelaku memberi 1 (satu) botol air mineral Merk Aqua kepada Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik pelaku, setelah selesai Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO dan Saksi HARNO SUBENO Bin KARYADI langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur dan sesampainya di Gunung Sugih Saksi SURADIN Bin KARTODIMEJO dan Saksi HARNO SUBENO Bin KARYADI langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;

Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan oleh Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI, Saksi IBRAHIM Bin BATIN SURO, Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN, dengan peranan sebagai berikut :

✓ Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI

Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN dan Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukkan kedalam buku warna hijau;

✓ Saksi IBRAHIM Bin BATIN SURO

Berperan menyediakan air mineral Merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI pendaftaran kendaraan keamanan;

✓ Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN

Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil

✓ Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN

Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Saksi

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 4 dari 21 halaman



RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp. 5.000,- atas pembayaran Aqua tersebut;

Bahwa uang hasil tindak pidana tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dibagi untuk 4 (empat orang yaitu Saksi RAWANNUDIN Als HASIM Bin SUKARDI, Saksi IBRAHIM Bin BATIN SURO, Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR Bin BURHAN dengan bagian masing-masing sebesar Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suradin Bin Kartodimejo (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah korban sehubungan dengan tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang secara paksa tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), milik saksi;
- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB saksi sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan saksi Harno Subeno dari Palembang



Sumatera Selatan menuju Surabaya Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah tiba-tiba laju kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai saksi di hadang oleh Para Terdakwa dan saksi Rawannudin Als Hasim dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata “berhenti-berhenti” serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan Terdakwa Yulizar mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu saksi Rawannudin Als Hasim sementara saksi Ibrahim yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada saksi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata para pelaku uang tersebut untuk keamanan di jalan, jika saksi dan Saksi Harno Subeno tidak memberikan uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan saksi dan saksi Harno Subeno jika melintas di jalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut;

- Bahwa adapun ancaman Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim yaitu dengan kata-kata “saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas di jalan ini” karena ketakutan saksi menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Yulizar memberi 1 (satu) botol air mineral merk Aqua kepada saksi Suradin kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik Para Terdakwa, setelah selesai saksi dan Saksi Harno Subeno langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur dan sesampainya di Gunung Sugih saksi dan Saksi Harno Subeno langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan meminta uang secara paksa/ pemerasan tersebut dimana ada pembagian tugas yaitu peran :

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 6 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rawannudin Als Hasim, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Yulizar dan Terdakwa Syaripudin Als Hasan, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukkan kedalam buku warna hijau;
- Saksi Ibrahim, Berperan menyediakan air mineral merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu saksi Rawannudin Als Hasim pendaftaran kendaraan keamanan;
- Terdakwa Syaripudin Als Hasan, Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil
- Terdakwa Yulizar Bin Burhan, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan saksi Rawannudin Als Hasim kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atas pembayaran Aqua tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan ke persidangan;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Soni Eka Saputra Bin H. Abdullah Doeloe (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian yang pada saat itu menerima Laporan dari Korban mengenai tindak pidana meminta secara paksa atau melakukan pemerasan barang berupa uang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian meminta uang secara paksa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 7 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa telah meminta secara paksa atau melakukan pemerasan berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), milik saksi Suradin;
- Bahwa pada saat menerima laporan dari saksi Suradin tentang pemerasan tersebut, bahwa saksi Suradin ketakutan atas terjadinya peristiwa tersebut karena saksi Suradin merasa terancam, dan terlihat dari kondisi psikis korban yang pada saat itu gemeteran pada saat diambil keterangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Suradin bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira jam 21.00 WIB saksi Suradin sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna Kuning yang bermuatan kelapa bersama rekan korban yang bernama saksi Harno dari Palembang Sumatera Selatan menuju Surabaya Jawa Timur, sesampainya di di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, tiba-tiba laju kendaraan korban dihadap oleh 4 (Empat) orang pelaku dengan menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter kemudian kendaraan korban di arahkan untuk masuk kedalam halaman rumah makan Sawah Ladang 2 Malinting Raya Terbanggi Besar kemudian ada salah satu pelaku langsung menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan kemudian untuk pelaku yang lainnya meminta uang kepada korban sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata para pelaku uang tersebut untuk keamanan di jalan, jika korban tidak memberikan uang maka korban diancam akan di pecahkan kaca mobil korban dan akan mengganggu perjalanan korban jika korban melintas di jalan lintas sumatera dan melintas jalan depan rumah makan tersebut adapun ancaman pelaku yaitu dengan kata-kata “*Saya Minta Uang, Kalo Tidak Ngasih Uang, Saya Pecahkan Kaca Mobilmu, Dan Saya Akan Ganggu Perjalananmu Saat Kamu Melintas Di Jalan Ini*”, karena korban takut kemudian korban menyerahkan uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada pelaku, ada juga yang memberikan korban satu botol air mineral merk Aqua selanjutnya plat kendaraan milik korban dicatat di dalam buku milik pelaku setelah selesai, korban langsung melanjutkan perjalanan korban menuju Jawa Timur. Kemudian sesampainya di Gunung Sugih, korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suradin untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 8 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suradin mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yulizar, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap saksi Suradin;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yulizar, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim melakukannya yaitu satu orang berdiri dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB melintas saksi Suradin sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan saksi Harno Subeno dari Palembang Sumatera Selatan menuju Surabaya Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai saksi Suradin di hadang oleh Para Terdakwa dan saksi Rawannudin Als Hasim dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata "berhenti-berhenti" serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan Terdakwa Yulizar

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 9 dari 21 halaman



mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu saksi Rawannudin Als Hasim sementara saksi Ibrahim yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata-kata uang tersebut untuk keamanan di jalan, jika saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno tidak memberikan uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan saksi Suradin dan saksi Harno Subeno jika melintas di jalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut;

- Bahwa adapun ancaman Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yulizar, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim yaitu dengan kata-kata *"saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas di jalan ini"* karena ketakutan saksi Suradin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa Yulizar, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa Yulizar memberi 1 (satu) botol air mineral merk Aqua kepada saksi Suradin kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik Terdakwa, setelah selesai saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suradin untuk meminta secara paksa uang tersebut;

- Bahwa dalam melakukan meminta uang secara paksa/ pemerasan tersebut dimana ada pembagian tugas yaitu peran :

- Saksi Rawannudin Als Hasim, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Yulizar dan Terdakwa Syaripudin Als Hasan, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukan kedalam buku warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Ibrahim, Berperan menyediakan air mineral merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu saksi Rawannudin Als Hasim pendaftaran kendaraan keamanan;
- Terdakwa Syaripudin Als Hasan, Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil
- Terdakwa Yulizar Bin Burhan, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan saksi Rawannudin Als Hasim kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atas pembayaran Aqua tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa II YULIZAR BIN BURHAN:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaparudin, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap saksi Suradin;
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaparudin, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim melakukannya yaitu satu orang berdiri dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB melintas saksi Suradin sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan saksi Harno Subeno dari Palembang Sumatera Selatan menuju Surabaya

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 11 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai saksi Suradin di hadang oleh Para Terdakwa dan saksi Rawannudin Als Hasim dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata *"berhenti-berhenti"* serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan Terdakwa Yulizar mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu saksi Rawannudin Als Hasim sementara saksi Ibrahim yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata-kata uang tersebut untuk keamanan dijalan, jika saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno tidak memberikan uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan saksi Suradin dan saksi Harno Subeno jika melintas dijalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut;

- Bahwa adapun ancaman Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaparudin, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim yaitu dengan kata-kata *"saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas dijalan ini"* karena ketakutan saksi Suradin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa bersama dengan Terdakwa Syaparudin, saksi Rawannudin Als Hasim dan saksi Ibrahim, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian Terdakwa Yulizar memberi 1 (satu) botol air mineral merk Aqua kepada saksi Suradin kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik Terdakwa, setelah selesai saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur, hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suradin untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan meminta uang secara paksa/ pemerasan tersebut dimana ada pembagian tugas yaitu peran :

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 12 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Rawannudin Als Hasim, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Yulizar dan Terdakwa Syaripudin Als Hasan, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukan kedalam buku warna hijau;
- Saksi Ibrahim, Berperan menyediakan air mineral merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu saksi Rawannudin Als Hasim pendaftaran kendaraan keamanan;
- Terdakwa Syaripudin Als Hasan, Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil
- Terdakwa Yulizar Bin Burhan, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan saksi Rawannudin Als Hasim kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atas pembayaran Aqua tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa atas apa yang Terdakwa lakukan kepada korban, Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Syafarudin, Terdakwa Yulizar, saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim telah melakukan pemerasan secara paksa dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa, saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim yang telah melakukan pemerasan secara paksa berupa uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) terhadap saksi Suradin;

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 13 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim melakukannya yaitu satu orang berdiri dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB melintas saksi Suradin sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan saksi Harno Subeno dari Palembang Sumatera Selatan menuju Surabaya Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai saksi Suradin di hadang oleh Para Terdakwa dan saksi Rawannudin Als dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata "*berhenti-berhenti*" serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan Terdakwa Yulizar mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu saksi Rawannudin Als Hasim sementara saksi Ibrahim yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata-kata uang tersebut untuk keamanan di jalan, jika saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno tidak memberikan uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan saksi Suradin dan saksi Harno Subeno jika melintas di jalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut;

- Bahwa adapun ancaman Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim yaitu dengan kata-kata "*saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas di jalan ini*" karena ketakutan saksi Suradin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Yulizar memberi 1 (satu) botol air mineral merk Aqua kepada saksi Suradin kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik Para Terdakwa, setelah selesai saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur, hingga akhirnya Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi Suradin untuk meminta secara paksa uang tersebut;
- Bahwa dalam melakukan meminta uang secara paksa/ pemerasan tersebut dimana ada pembagian tugas yaitu peran :
 - Saksi Rawannudin Als Hasim, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Yulizar dan Terdakwa Syaripudin Als Hasan, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukan kedalam buku warna hijau;
 - Saksi Ibrahim, Berperan menyediakan air mineral merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu saksi Rawannudin Als Hasim pendaftaran kendaraan keamanan;
 - Terdakwa Syaripudin Als Hasan, Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil
 - Terdakwa Yulizar Bin Burhan, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan saksi Rawannudin Als Hasim kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atas pembayaran Aqua tersebut;
 - Bahwa para saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
 - Bahwa atas kejadian tersebut saksi Suradin mengalami kerugian sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 15 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR BIN BURHAN, dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Para Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang yang menjadi objek perbuatan dari suatu tempat ketempat lain atau suatu penguasaan pemiliknya yang sah ke tangan pelaku;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim melakukannya yaitu satu orang berdiri dipinggir jalan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB melintas saksi Suradin sedang mengendarai mobil Truck Mitsubishi Canter warna kuning yang bermuatan kelapa bersama dengan saksi Harno Subeno dari Palembang Sumatera Selatan menuju Surabaya Jawa Timur, sesampainya didepan di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning yang dikendarai saksi Suradin di hadang oleh Para Terdakwa dan saksi Rawannudin Als dengan cara berdiri ditengah jalan dan berkata "*berhenti-berhenti*" serta menggunakan alat bantu lampu pengatur jalan warna merah dan senter, kemudian arah kendaraan Mitsubishi Canter warna kuning diarahkan untuk masuk kedalam halaman / area parkir rumah makan, lalu Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan Terdakwa Yulizar mengelilingi bak truk mencari apakah sudah ada stiker bertuliskan MR apa belum, kemudian Sopir truk tersebut diarahkan untuk bertemu saksi Rawannudin Als Hasim sementara saksi Ibrahim yang menyetok air mineral di Pos depan rumah makan, lalu ada salah satu pelaku menempelkan Stiker di kaca depan yang bertuliskan RM warna kuning dan meminta uang kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kata-kata uang tersebut untuk keamanan dijalan, jika saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno tidak memberikan uang keamanan tersebut maka diancam kaca mobil Truk akan dipecahkan dan akan mengganggu perjalanan saksi Suradin dan saksi Harno Subeno jika melintas dijalan Trans Sumatera dan melintas di jalan depan rumah makan tersebut;

Menimbang, bahwa adapun ancaman Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim yaitu dengan kata-kata "*saya minta uang kalau tidak kasih uang, saya pecahkan kaca mobilmu dan saya akan ganggu perjalananmu saat kamu melintas dijalan ini*" karena



ketakutan saksi Suradin menyerahkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Para Terdakwa bersama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim, setelah menyerahkan uang tersebut kemudian saksi Yulizar memberi 1 (satu) botol air mineral merk Aqua kepada saksi Suradin kemudian Plat Nomor Kendaraan dicatat didalam buku milik Para Terdakwa, setelah selesai saksi Suradin dan Saksi Harno Subeno langsung melanjutkan perjalanan menuju Jawa Timur, hingga akhirnya Para Terdakwa ditangkap dan diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk ditindaklanjuti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka dapat diketahui bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemerasan tersebut kepada saksi Suradin sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 21.00 WIB, di depan rumah makan sawah ladang 2 Melinting Raya (MR) yang beralamat di Kampung Terbanggi Besar Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah, dimana perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Rawannudin Als Hasim dan Saksi Ibrahim;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Para Terdakwa dalam melakukan pemerasan tersebut dimana peran :

- Saksi Rawannudin Als Hasim, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Yulizar dan Terdakwa Syaripudin Als Hasan, kemudian mengarahkan kendaraan korban masuk ke halaman RM. Melinting Raya (MR), meminta uang kepada sopir sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian setelah menerima uang lalu nama sopir tersebut dimasukan kedalam buku warna hijau;
- Saksi Ibrahim, Berperan menyediakan air mineral merk Aqua jenis botol yang berisi 600 ml dan ikut membantu saksi Rawannudin Als Hasim pendaftaran kendaraan keamanan;
- Terdakwa Syaripudin Als Hasan, Berperan menghadang di tengah jalan dengan menggunakan lampu Apil (warna merah) dan mengarahkan Sopir agar menyerahkan uang setiap melintas di jalan tersebut serta menempel Stiker ke mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Yulizar Bin Burhan, Berperan menghadang kendaraan tersebut dengan cara berdiri ditengah jalan bersama Terdakwa Syaripudin Als Hasan dan saksi Rawannudin Als Hasim kemudian mengarahkan mobil korban masuk ke halaman depan RM. Melinting Raya (MR), menempel stiker MR dan memberikan Aqua Botol 600 ml serta menerima uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) atas pembayaran Aqua tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan Pasal 368 ayat (2) KUHP Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR BIN BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya pada Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijalankan kepada Para Terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka diperintahkan kepada Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa merugikan orang lain;

Kedadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat Pasal 368 ayat (2) KUHP, beserta Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR BIN BURHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-sama Melakukan Pemerasan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SYARIPUDIN Als HASAN Bin NURDIN dan Terdakwa II YULIZAR BIN BURHAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA, tanggal 31 Maret 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH., selaku Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 1 April 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELA BORANDA KESUMA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.

RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ELA BORANDA KESUMA, SH., MH.

Putusan. Nomor 192/Pid.B/2020/PN Gns Halaman 21 dari 21 halaman